



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXX, sebagai **Termohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XXXXX mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX
2. Bahwa XXXXX
3. Bahwa XXXXX
4. Bahwa XXXXX
5. Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon mulai bulan Desember 2019 sampai sekarang ini selalu tidak ada ketenteraman lahir dan batin dikarenakan Termohon tidak bisa melayani Pemohon dikarenakan sakit;
6. Bahwa XXXXX
7. Bahwa XXXXX
8. Bahwa XXXXX
9. Bahwa XXXXX
10. Bahwa XXXXX
11. Bahwa XXXXX
12. Bahwa XXXXX
13. Bahwa XXXXX

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa XXXXX

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Poligami terhadap Termohon atas dasar Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, telah memenuhi unsur Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan Permohonan Poligami ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan XXXXX Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXXX
4. Menetapkan XXXX.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Pengadilan XXXXX Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e_court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I dan calon isteri keduanya masing masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kepada Pemohon telah diupayakan diberi nasehat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk XXXXX selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, sesuai kehendak para pihak namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 27 Desember 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan Pemohon dengan Termohon sepakat berpoligami;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX

Bahwa Pemohon telah mengajukan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan tetap akan berpoligami dengan Termohon:

Bahwa Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan tidak keberatan serta menyetujui di poligami Pemohon;

Bahwa XXXXX menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan pembuktian berupa:

1. Bukti Tertulis;
 1. Fotokopi XXXX, diberi tanda P.1 dan diparaf;
 2. Fotokopi XXXX diberi tanda P.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi XXXXX diberi tanda P.3 dan diparaf;
 4. Fotokopi XXXXX diberi tanda P.4 dan diparaf;
 5. Fotokopi xXXXX, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli XXXX diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi XXXXX diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi XXXXX diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi XXXXX diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Asli XXXXX, diberi tanda P.10 dan diparaf ;
11. Asli XXXXX diberi tanda P.11 dan diparaf ;
12. Asli XXXXX diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Asli XXXXX, diberi tanda P.13 dan diparaf ;
14. Asli XXXXX, diberi tanda P.14 dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. XXXXX pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXXX

2. XXXXX pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon isteri kedua telah menghadirkan bukti saksi atas nama keluarganya bernama:

XXXXXX pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Pemohon menyatakan untuk surat sakit Termohon belum didapatkannya karena Termohonnya tidak bersedia untuk diperiksa dokter, oleh karenanya Kuasa Pemohon atas nama Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa dengan dicabut perkaranya, maka Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat di register perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai izin poligami yang

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan XXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam permohonan Izin poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon pada persidangan yang telah ditentukan masing-masing datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kepada Pemohon telah diupayakan diberi nasehat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk XXXXX selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, sesuai kehendak para pihak, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 27 Desember 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan telah berjalan dengan dibacakan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan calon isteri kedua Pemohon

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti tertulis dan bukti saksi, akan tetapi bukti tertulis surat sakit Termohon belum didaptkannya:

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Pemohon menyatakan untuk surat sakit Termohon belum didaptkannya karena Termohonnya tidak bersedia untuk diperiksa dokter, oleh karenanya Kuasa Pemohon atas nama Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut perkaranya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara *aquo* Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan hal ihwal dan pembuktian lainnya lebih lanjut:

Menimbang, bahwa majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat di register induk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara XXXX
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar XXXXX

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan XXXXX pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Asep Dadang Mulyana, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, SH., MH. dan Drs. H. Sanusi, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maskur Ramdani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Kikah, SH., MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, SH.,

MH.

Drs. H. Sanusi, MH.

Panitera Pengganti,

Maskur Ramdani, SH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 60.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.150.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 1.280.000,-

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Tsm